



## Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan

Dahlia Hasanudin<sup>1</sup>, Elsa Rina Maya Toule<sup>2</sup>, Judy Marria Saimima<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [dahliahasanudin2@gmail.com](mailto:dahliahasanudin2@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Indonesia is a rule of law country where there is always recognition and protection of human rights. Legal protection by the state is one of the absolute elements that can create peace, peace and order regarding human rights as contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government has an obligation to fulfill the rights of every citizen without any discrimination in various aspects. However, in reality, in everyday life there are still frequent violations related to human rights experienced by people with mental disorders (ODGJ). People with mental disorders often receive negative stigma from society. The stigma obtained is in the form of discrimination and even violence. One of the acts of violence experienced by ODGJ is acts of abuse. The research method used in this research is the Normative Law research method. The problem approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The procedure for collecting legal materials uses library research, as well as analyzing legal materials using qualitative analysis methods by interpreting the legal materials that have been processed. Based on the research results, it can be concluded that legal protection for ODGJ has been regulated in various laws and regulations, including: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health, Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. and the Criminal Code, which was created to guarantee that ODGJ receive health protection and protection from various acts of violence. Criminal liability for perpetrators of abuse of ODGJ can be sentenced to criminal penalties if they are proven to fulfill the elements of a criminal act of abuse, namely: an unlawful act. The act causes suffering or injury, the act is done intentionally. In case Number: 44/Pid.B/2022/PN Msh. The panel of judges sentenced the defendant Mahmud Refra to prison for 4 (four) years and 6 (six) months. Because he has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of torture which resulted in death in accordance with the subsidiary indictment and acquitted the defendant from the primary indictment of the public prosecutor. By paying attention to the facts revealed at trial.*

**Keywords:** Legal Protection; ODGJ; Persecution.

**ABSTRAK:** *Indonesia adalah negara hukum yang dimana dalam negara tersebut selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelindungan hukum oleh negara merupakan salah satu unsur mutlak yang dapat menciptakan kedamaian, perdamaian, dan ketertiban terhadap HAM sesuai yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak setiap warga negaranya dapat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi dalam bergai aspek. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih kerap terjadi pelanggaran terkait HAM yang di alami oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Orang dengan gangguan jiwa sering menerima stigma negatif dari masyarakat. stigma yang didapat berupa pengabaian diskriminasi bahkan kekerasan. Salah satu tindak kekerasan yang dialami oleh ODGJ adalah tindakan penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, serta analisa bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. dan KUHP, yang dibuat untuk menjamin ODGJ dalam memperoleh perlindungan kesehatan maupun perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan*

ODGJ dapat dijatuhi hukuman pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yaitu: adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan atau luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pada perkara Nomor: 44/Pid.B/2022/PN Msh. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahmud Refra yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sesuai dengan dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; ODGJ; Penganiayaan.**

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum oleh negara merupakan unsur yang mutlak yang dapat menciptakan kedamaian, perdamaian dan ketertiban terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan dasar hukum di atas maka pemerintah memiliki kewenangan dalam mengadili dan memberikan hukuman terhadap warga masyarakat yang melanggar hak asasi warga masyarakat lainnya serta memberikan perlindungan hukum.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi dalam berbagai aspek. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait HAM, yang dialami oleh kelompok warga masyarakat tertentu. Salah satunya adalah orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).

Gangguan jiwa adalah sebuah kondisi dimana terdapat gangguan pada salah satu atau lebih fungsi jiwa yang ditandai dengan terganggunya emosi, proses berpikir, persepsi serta tingkah laku yang dapat mengakibatkan stres dan penderitaan sehingga individu tidak mampu beradaptasi seperti normalnya sebagai manusia.<sup>1</sup> Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disebut (ODGJ) menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut UU Kesehatan Jiwa) adalah “seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia”. Oleh sebab itu gangguan jiwa merupakan permasalahan yang tidak bisa disepelekan dan harus menjadi perhatian yang sangat penting dari berbagai lintas sektor baik pemerintah maupun masyarakat, hal ini dikarenakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan seringkali menerima stigma negatif dari masyarakat, stigmatisasi tersebut bisa datang dari kelompok-kelompok masyarakat.

Stigma yang didapat oleh ODGJ dapat berupa pengabaian, prasangka bahkan diskriminasi pada para penderita gangguan jiwa. Pengabaian yang dimaksud dapat berupa kurangnya pemahaman masyarakat terkait gangguan jiwa tersebut, sedangkan prasangka adalah sikap dari masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa yang cenderung mengarah pada hal negatif terhadap para penderita gangguan jiwa, dan diskriminasi yang diterima oleh ODGJ dapat berupa diskriminasi akan pelayanan publik maupun diskriminasi terhadap hak-hak ODGJ didalam bermasyarakat.<sup>2</sup> Seseorang yang mengalami gangguan

---

<sup>1</sup> Ika Subekti Wulandari, *Triage Pada Gangguan Jiwa*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022 Hal. 2

<sup>2</sup> Kharisma Salsa, Sulistyanta “Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi” *Fakultas Hukum, Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 11, No. 1, 2022, Hal. 93

jiwa bukan berarti menghapuskan hak-haknya sebagai manusia. ODGJ berhak memiliki penghidupan yang layak serta berhak untuk hidup tanpa adanya penyiksaan dan diskriminasi. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum.”

Untuk memenuhi kehidupan yang layak serta melindungi para ODGJ dari tindakan-tindakan diskriminasi maka dalam Pasal 86 UU Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ dipidana sesuai ketentuan undang-undang”.

Namun jika melihat pada kenyataan yang terjadi para ODGJ masih sering menjadi korban tindakan kekerasan maupun penganiayaan. Salah satunya tindakan penganiayaan yang dialami oleh seorang ODGJ di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. ODGJ mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Mahmud Refra, yang tega membakar hidup-hidup korban karena korban dituduh telah mencuri *handphone* miliknya, sebelum pelaku melakukan aksinya, pelaku sempat bertanya kepada korban apakah korban yang telah mengambil *handphone* miliknya tetapi tidak ditanggapi oleh korban, pelaku kemudian memukul korban dan mengancam akan membakar korban, akan tetapi korban masih tidak memberikan respon apapun, karena terbawa emosi pelaku meminta temannya untuk membeli bensin dan menyiramkan bensin ke tubuh korban dan kemudian membakarnya hidup-hidup. Kejadian itu terjadi pada Senin 30 Mei 2022 bertempat di RT. 8 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi, tepatnya di depan Toko Solo Indah sekitar pukul 08:30 WIT. Akibat dari kejadian tersebut, ODGJ sebagai korban pembakaran mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya, dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Masohi. Dari hasil diagnosa dokter, korban mengalami luka bakar sekitar 82% disekujur tubuhnya,<sup>3</sup> dengan adanya tindakan penganiayaan yang dialami oleh ODGJ dapat dipastikan bahwa, meskipun didalam Undang-Undang sudah jelas mengatur tentang perlindungan terhadap setiap warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, akan tetapi ada saja pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat, maka dari itu pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang sebaik-baiknya kepada setiap warga negaranya, begitu pula dengan ODGJ sebagai korban penganiayaan. Permasalahan ini dapat menunjukkan bahwa perlu adanya peraturan hukum yang tegas untuk memenuhi hak-hak ODGJ terutama perlindungan hukum terhadap ODGJ serta sanksi hukum yang tegas bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ODGJ.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka peneliti menggunakan Tipe penelitian Hukum Normatif (*normatif law research*). Merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku semua orang. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan melakukan penelitian pada buku, jurnal dan dokumen online lainnya sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan

---

<sup>3</sup> Berita Beta.com <https://masarikuonline.com/ina-latu-maluku-santuni-acamali-odgi-yang-dibakar-hidup-hidup-di-masohi/amp/> diakses pada 14 Februari 2023 pukul 21.50 WIT

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, teori-teori, asas-asas, dan norma-norma hukum untuk memperoleh gambaran atau jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>5</sup>

Orang dengan gangguan jiwa menurut UU Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat (3) yaitu: "Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia". ODGJ yang dimana merupakan subyek hukum yang memiliki keterbatasan dalam berpikir maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, tidak mengubah kedudukannya sebagai warga negara dalam memperoleh hak-haknya. Melainkan mereka harus dilindungi oleh pemerintah agar hak-haknya dapat terpenuhi. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak ODGJ yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

UU Kesehatan ini mengatur mengenai hak ODGJ sebagai warga negara serta upaya kesehatan jiwa yang merupakan tanggungjawab dari pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam upaya penyembuhan ODGJ. Pasal 148 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

- a) "Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.
- b) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain".

Berdasarkan pasal diatas ODGJ berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan dimana kedudukan ODGJ sama dengan warga negara lainnya.

- 2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

UU Kesehatan Jiwa ini memuat terkait ketentuan-ketentuan yaitu dalam upaya kesehatan jiwa, sistem pelayanan kesehatan jiwa, sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, hak dan kewajiban pemeriksaan kesehatan jiwa, tugas, tanggungjawab dan wewenang, peran masyarakat dan ketentuan pidana terhadap pelaku pemasangan penelantaran dan kekerasan terhadap ODGJ. Dimana UU Kesehatan Jiwa ini dimaksudkan untuk menjamin setiap ODGJ dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, dan bebas dari ketakutan dan tekanan yang mengganggu kesehatan jiwa. Sesuai

---

<sup>4</sup> H. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hal. 18

<sup>5</sup> Hadbah Zachra Wadjo Dan Judy Marria Saimima, *Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Belo Vol 6 No. 1, 2020.

dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UU Kesehatan Jiwa yaitu: “Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”.

### 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

KUHPerdata terdapat pengecualian, yaitu terhadap orang yang didalam hukum tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Karena dinyatakan oleh hukum, tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi mereka harus diwakili atau dibantu orang lain<sup>6</sup>.

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa: yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah

- 1) “Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaru di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan tersebut.”
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ODGJ dalam hukum pidana dapat melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman jika dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa:

1) “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

2) Jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Dan Pengadilan Negeri”.

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut diatur salah satu dari apa yang dalam doktrin dinamakan alasan-alasan penghapus pidana. Seseorang yang psikisnya sebagaimana yang ditentukan dalam ayat ini yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, sekalipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas sudah mencocoki rumusan suatu ketentuan pidana, tidaklah dapat dipidana. Dan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP diatur mengenai tindakan yang dapat dikenakan oleh hakim berkenaan dengan orang yang berada dalam keadaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP<sup>7</sup>.

Kehidupan penyandang disabilitas mental sering mengalami masalah-masalah yang melanggar HAM baik ditingkat keluarga hingga masyarakat luas. Isu HAM yang sering menjadi perhatian ialah stigma dan diskriminasi. Penyakit mental dapat terjadi pada siapa saja dan kapanpun tidak menutup kemungkinan seorang anak sampai orang tua pun dapat

<sup>6</sup> Yanti Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020 Hal. 27

<sup>7</sup> Stedy R. Punuh, *Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV No. 3, 2015, Hal. 84

mengalami gangguan mental. Biasanya sering terjadi pembulian-pembulian terhadap orang-orang yang mengalami kelainan ini.<sup>8</sup>

Stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia masih sangat tinggi yang merupakan manifestasi dari tindakan negatif yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, maupun lembaga-lembaga pemerintah. Penderita gangguan jiwa seringkali mendapat stigma dari lingkungan sekitarnya. Stigma yang ditujukan kepada ODGJ dapat berupa pengabaian pada penderita, prasangka, bahkan diskriminasi dan kekerasan pada para penderita gangguan jiwa. Adanya stigmanisasi yang di berikan oleh masyarakat menyebabkan para ODGJ rentan terhadap perilaku kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan yang sering dialami oleh ODGJ adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Beberapa kasus kekerasan berupa penganiayaan yang dialami ODGJ dan mengakibatkan ODGJ meninggal dunia diantaranya:

1) kasus penganiayaan ODGJ di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah pada senin 30 mei 2022 pukul 09:00 wit di Lorong Samping Toko Cahaya Baru Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi. ODGJ dibakar karena dituduh mencuri handphone dan laptop.

2) wanita ODGJ yang dibakar oleh massa karena diduga sebagai penculik anak di Kompleks Kokoda Kilometer 8 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi, pada hari selasa 24 Januari 2023 Pagi sekitar pukul 06:51 wit<sup>9</sup>.

3) Kasus penganiayaan ODGJ hingga meninggal dunia pun juga terjadi di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak Banten kekerasan dilakukan secara berulang dari Selasa 6 Juni hingga Jumat 9 Juni 2023. Pelaku penganiayaan bahkan masih di bawah umur<sup>10</sup>.

Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak perlindungan. Begitu pula dengan ODGJ, kurang dan keterbatasan yang dimiliki oleh ODGJ tidak membuat hak-haknya sebagai manusia hilang atau bisa dilanggar.

ODGJ yang merupakan seseorang dengan penyandang disabilitas intelektual atau disabilitas mental. Yaitu mereka yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adiktif.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) yang menyebutkan bahwa. "penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan juga hak perlindungan hukum". UU Penyandang Disabilitas juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas dilindungi oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah dari segala bentuk

---

<sup>8</sup> Ni Ketut Pirda Juwisa Badra Dan Anak Agung Ketut Sukranatha, *Problematika Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 11 No. 5, 2022 Hal. 5

<sup>9</sup> Ahmad Apriyono, *Kronologi Ibu di Sorong Papua Dibakar Massa Hingga Tewas Karena Dituduh Menculik Anak*, <https://www.liputan6.com/amp/5188768/kronologi-ibu-di-sorong-papua-dibakar-massa-hingga-tewas-karena-dituduh-menculik-anak>, Diakses Pada Senin 23 Oktober Pukul 00.06 WIT.

<sup>10</sup> Yandi Deslatama, *Sadis Bocah SD di Lebak Banten Aniaya Dan Bakar ODGJ Hingga Tewas*, <https://www.liputan6.com/amp/5321222/sadis-bocah-sd-di-lebak-banten-aniaya-dan-bakar-odgj-hingga-tewas>, Diakses Pada Minggu 22 Oktober Pukul 23.45 WIT.

<sup>11</sup> Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018, Hal. 24

kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual, untuk dapat hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Adapun UU Kesehatan Jiwa yang di buat untuk menjamin bahwa setiap orang hidup sejatra lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Adanya UU Kesehatan Jiwa ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara atas pemenuhan hak-hak penderita gangguan kejiwaan yang dirasa belum optimal dalam pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa yang mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan mengenai hak-hak ODGJ serta larangan untuk melakukan tindakan kekerasan maupun pencegahan atas tindakan kekerasan terhadap ODGJ. Beberapa Pasal yang mengatur hal tersebut yaitu:

1) Pasal 43

- (a) "Sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa dalam menjalankan tugasnya dilarang melakukan kekerasan dan atau menyuruh orang lain melakukan kekerasan atau tindakan lainnya yang tidak sesuai standar pelayanan dan standar profesi terhadap ODMK dan ODGJ.
- (b) Sumber daya manusia dibidang kesehatan jiwa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: (1) Peringatan lisan; (2) Peringatan tertulis; dan/atau (3) Pencabutan izin praktik atau izin kerja".

Pasal ini menyatakan bahwa SDM di bidang kesehatan jiwa dilarang melakukan kekerasan maupun tindakan lain yang tidak sesuai standar pelayanan. Dalam Pasal ini juga membahas sangsi administratif yang akan diberikan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan peringatan izin praktek atau izin kerja.

2) Pasal 70 ayat (1) ODGJ berhak:

- (a) Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitas pelayan kesehatan yang mudah dijangkau;
- (b) Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa;
- (c) Mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
- (d) Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
- (e) Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa;
- (f) Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
- (g) Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- (h) Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

Pasal ini memberikan perlindungan kepada ODGJ yang mengalami penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta hak-hak ODGJ dalam mendapatkan layanan kesehatan.

3) Pasal 85

"Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- (b) Melaporkan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan;
- (c) Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ;
- (d) Menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;
- (e) Memberikan keterampilan khusus kepada ODGJ;
- (f) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan
- (g) Mengawasi fasilitas pelayanan dibidang kesehatan jiwa”.

Pasal ini berisi mengenai bagaimana peran masyarakat dapat mencegah tindakan kekerasan yang dialami atau dilakukan ODGJ.

#### 4) Pasal 86

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peran Pasal ini mengatur mengenai ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau orang yang menyuruh melakukan pemasangan, penelantaran dan/atau kekerasan terhadap ODGJ ataupun tindakan lain yang melanggar hak-hak ODGJ. Pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Tindak pidana penganiayaan atau yang disebut juga *mishandling* diatur dalam bab ke-XX Buku ke II KUHP. Belum memberikan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa: “menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dimaksud penganiayaan adalah:<sup>12</sup>

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka”.

Berdasarkan uraian di atas beberapa ahli hukum memberikan pengertian penganiayaan sebagai berikut: Wirjono berpendapat bahwa: “Menurut terbentuknya Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan undang-undang dari pemerintah Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”<sup>13</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang didalam bukunya menyebutkan bahwa: “penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kuhp Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, Hal. 245

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, Hal. 67

<sup>14</sup> P. A. F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010, Hal. 132

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dibagi dalam beberapa jenis yaitu:

- a) Penganiayaan Biasa pasal 351
- b) Penganiayaan Ringan pasal 352
- c) Penganiayaan Berencana pasal 353
- d) Penganiayaan Berat pasal 354
- e) Penganiayaan Berat Berencana pasal 355

Unsur-unsur penganiayaan menurut Tongat adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud opzet alsogmerk. Namaun demikian patut jadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinan penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sedangkan terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Maksudnya yaitu perbuatan itu harus benar-benar ditujukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya Akibat Perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan pada tubuh, akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminalresponsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab

<sup>15</sup> Togat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam*, Jakarta: Djambatan, 2003, Hal. 74

<sup>16</sup> Dames Lewansorna, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Sopacua, *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran*, Jurnal Tatohi, Vol 2 No. 1, 2022

maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>17</sup> Pompe berpendapat bahwa, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur yaitu: Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban secara umum yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1) Mampu Bertanggungjawab.

a. Keadaan jiwanya:

- (1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
- (2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- (3) Tidak terganggu karena terkejut *hypnotisme*, mengigau karena demam dan lain sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya:

- (1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- (3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

2) Kesalahan

Menurut Simons kesalahan merupakan “keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, dan perlakuannya sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah keadaan batin dari orang yang melakukan itu, dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan”<sup>19</sup>.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak, jika dia menentukan akan melakukan tindakan itu maka bentuk hubungan itu adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika dari penentuan itu berada diluar dari kehendaknya sama sekali. Menurut Rusman Saleh mengatakan bahwa “tidak terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau mengatakan bahwa hubungan petindak dan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana tanpa kesalahan”<sup>20</sup>.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada perkara Nomor : 44/Pid.B/2022/PN Msh.

1. Kasus posisi

---

<sup>17</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Perseda Utama, 2017, Hal. 67

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo, 2010, Hal. 86

<sup>19</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, Hal. 40

<sup>20</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hal. 75-76

Bahwa terdakwa Mahmud Refra alias Duben pada Senin Tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08:00 wit, bertepatan dilorong samping Toko Cahaya Baru Di RT 06 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban La Jumali alaiias Acamali yang merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), yang dilakukan terdakwa dengan cara membakar korban. Terdakwa melakukannya karena terdakwa menuduh korban mencuri handphone dan laptop milik terdakawa. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mabuk dari malam sampai pagi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sebelum sampai ke rumah Terdakwa, dalam perjalanan di samping toko Cahaya Baru, Terdakwa bertemu dengan korban Acamali kemudian menanyakan korban terkait handphone dan laptop yang hilang, namun korban tidak menjawab sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul korban acamali sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kening korban. Setelah dipukul, korban tidak memberikan jawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aswan Wakano Alias Econ dari pangkalan ojek untuk membeli bensin jenis pertalite. Pada saat itu korban Acamali sedang duduk, kemudian Terdakwa menyiram korban dengan bensin yang dibawanya ke tubuh sebelah kiri korban dan membakarnya.

Akibat dari perbuatan Terdakwa MAHMUD REFRA Alias DUBEN menyebabkan korban La Jumali meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama La Jumali dari dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.445-22 / FM-RSUD-M / VI /2022 tanggal 07 Juni 2022. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka bakar yang luas pada tubuh dengan total presentasi luka bakar seluas delapan puluh dua persen yang diakibatkan oleh trauma akibat suhu panas (api). Luka tersebut telah mengakibatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau menimbulkan bahaya maut.

## 2. Dakwaan penuntut umum

Pada kasus pidana yang dialami oleh koraban La Jumali dalam perkara Nomor: 44/Pid.B/2022/PN Msh tersebut, terdapat beberapa Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum pada sidang perkara yaitu:

1. Dakwaan Primair : Pasal 338 KUHP dengan sengaja merampas nyawa orang lain

2. Dakwaan Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdakwa Mahmud Refra dituntut oleh penuntut umum yaitu dengan menyatakan terdakwa Mahmud Refra alias Duben dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sesuai dengan dakwaan subsidair penuntut umum dan menjahtuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam 5 (lima) tahun.

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan itu mengakibatkan kematian pada seseorang yang tentunya hal itu dapat dimasukkan kedalam tingkatan kejahatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara paksa. Perbuatan penganiayaan baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jeratan hukum yang akan diberikan terhadap si pelaku.

Dalam KUHP menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong dalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu menentukan adanya kesalahan atau tidak. Pada Pasal 345 KUHP memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apa bila memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Terpenuhi niat kesengajaan
  2. Terpenuhi niat perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat
  3. Obyek dalam hal ini fisik atau tubuh seseorang
  4. Adanya akibat yaitu luka yang berat.
3. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim dalam persidangan perkara Nomor : 44/Pid.B/2022/PN Msh. Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum karena salah satu unsur dalam Pasal 338 KUHP yang didakwakan tidak terpenuhi yaitu, unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dimana hakim berpendapat bahwa tujuan terdakwa adalah untuk memberikan pelajaran kepada korban karena terdakwa menduga korban yang telah mengambil handphone dan laptop milik terdakwa, selain itu terdakwa tidak menginginkan atau menghendaki korban sampai meninggal dunia. Yang dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang memukul korban sebanyak dua kali dan kemudian menyuruh saksi Aswan Wakano membeli bensin dan menyiramkan ke badan bagian kiri korban lalu membakarnya. Perbuatan korban yang menyiramkan bensin ke badan bagian kiri korban dan bukan ke organ vital dari tubuh korban. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/Yur/Pid/2018 dijelaskan bahwa:

“seseorang dapat dikatakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain apabila ia menggunakan alat seperti senjata tajam atau senjata api dan menyerang korban dibagian tubuh yang terdapat organ vital seperti kepala, dada, dan perut dan bagian tubuh lain yang seharusnya patut diketahuinya apabila diserang dengan senjata tajam atau senjata api dapat menimbulkan kematian tanpa mempersoalkan apakah luka yang timbul pada bagian tubuh tersebut memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku”.

Pertimbangan hakim dalam dakwaan subsidair penuntut umum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut telah terpenuhi. Dimana unsur tersebut di antaranya:

1. unsur barang siapa yaitu: terdakwa Mahmud Refra alias Duben, yang dihadapkan didepan persidangan dan mengakui tentang kebenaran identitasnya.
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati: berdasarkan fakta di persidangan yang terungkap, terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban La Jumali meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim Anggota 2 berpendapat jika perbuatan Terdakwa adalah untuk ditujukan menghilangkan nyawa korban karena sesuai fakta yang terungkap, setelah Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa menyuruh Saksi Aswan Wakano Alias Econ untuk membeli bensin dan menyiramkan bensin jenis pertalite tersebut kebadan bagian kiri korban lalu membakarnya. Perbuatan Terdakwa membeli dan menyiramkan bensin ke badan bagian kiri korban secara logika tentu dapat mengakibatkan luka yang fatal bagi diri korban karena kobaran api yang terkena bensin jenis pertalite akan dengan cepat membakar diri korban serta dapat mengakibatkan kematian hal ini sesuai jika dihubungkan dengan kesimpulan

Visum et Repertum Nomor : No.445-22 / FM-RSUD-M / VI / 2022 tanggal 07 Juni 2022, luka yang dialami korban tidak memberi harapan akan sembuh atau menimbulkan bahaya maut oleh karenanya Hakim Anggota 2 berpendapat lebih tepat jika Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut peneliti meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi Pasal 338 KUHP dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban La Jumali meninggal dunia. Namun majelis hakim perlu mempertimbangkan mens rea dari terdakwa, yang berdasarkan doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat atau sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan.

Dalam kasus di atas perbuatan terdakwa hanya untuk memberikan pelajaran kepada korban dan tidak menginginkan atau menghendaki korban sampai meninggal dunia. Jika dilihat antara Pasal 338 dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP memiliki akibat yang sama yaitu timbulnya kematian pada diri seseorang, namun yang membedakan diantara Pasal tersebut adalah niat atau kehendak dari pelaku. Berdasarkan delik pembunuhan niat atau kehendak pelaku yaitu untuk menghabiskan nyawa korban sedangkan pada delik kekerasan atau penganiayaan niat si pelaku hanya untuk melukai atau menganiaya korban namun dalam keadaan-keadaan tertentu pada akhirnya korban meninggal dunia.

#### 4. Amar putusan

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan main hakim sendiri. Keadaan yang meringankan terdakwa dalam hal ini yaitu terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dimaafkan serta telah memberikan uang duka terhadap keluarga korban sebesar tiga juta rupiah, dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim maka perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Msh majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahmud Refra yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Pada kasus di atas terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban La Jumali, maka melahirkan akibat hukum sehingga timbul hak dan kewajiban terhadap subyek hukum atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan hukum yang ditimbulkan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan karena dalam persidangan tidak ditemukan suatu hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik dilihat dari sisi pembenar maupun sisi alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan dalam putusan pengadilan.

## KESIMPULAN

ODGJ memiliki hak yang sama dihadapan hukum seperti masyarakat pada umumnya, perlindungan hukum terhadap ODGJ diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas, dan KUHP, yang dibuat untuk menjamin ODGJ dalam memperoleh perlindungan kesehatan maupun perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan ODGJ dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP. Apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yakni: a). Adanya perbuatan melawan hukum; b). Perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan atau luka; c). Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, pada perkara Nomor: 44/Pid.B/2022/PN Msh. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahmud Refra yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sesuai dengan dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum, dengan memperhatikan kejadian serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

## REFERENSI

### Jurnal

- Dames Lewansorna, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Sopacua, *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran*, Jurnal Tatohi, Vol 2 No. 1, 2022
- Hadbah Zachra Wadjo Dan Judy Marria Saimima, *Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Belo Vol 6 No. 1, 2020.
- Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 4, 2021.
- Kharisma Salsa, Sulistyanta *"Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi"* Fakultas Hukum, Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 11, No. 1, 2022.
- Ni Ketut Pirda Juwisa Badra Dan Anak Agung Ketut Sukranatha, *Problematika Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 11 No. 5, 2022.
- Stedy R. Punuh, *Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV No. 3, 2015.

### Buku

- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Unuversity Press, Mataram.
- Ika Subekti Wulandari, 2022, *Triage Pada Gangguan Jiwa*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Sanksi Dan Korban*, Umsu Press, Medan.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2010 *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafik, Jakarta.

Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Said Aqiel Siroj, 2018, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Jakarta Pusat.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, 1992, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010 *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok.

Togat, 2003, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung

### **Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

Ahmad Apriyono, *Kronologi Ibu di Sorong Papua Dibakar Massa Hingga Tewas Karena Dituduh Menculik Anak*, <https://www.liputan6.com/amp/5188768/kronologi-ibu-di-sorong-papua-dibakar-massa-hingga-tewas-karena-dituduh-menculik-anak>, Diakses Pada Senin 23 Oktober Pukul 00.06 WIT.

Berita Beta.com <https://masarikuonline.com/ina-latu-maluku-santuni-acamali-odgj-yang-dibakar-hidup-hidup-di-masohi/amp/> diakses pada 14 Februari 2023 pukul 21.50 WIT.

Yandi Deslatama, *Sadis Bocah SD di Lebak Banten Aniaya Dan Bakar ODGJ Hingga Tewas*, <https://www.liputan6.com/amp/5321222/sadis-bocah-sd-di-lebak-banten-aniaya-dan-bakar-odgj-hingga-tewas>, Diakses Pada Minggu 22 Oktober Pukul 23.45 WIT.